

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR NEGARA (ASN) DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH

Oleh: Erliana Hasan; Eva Eviany

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRAK

Mewujudkan Indonesia bersih merupakan langkah awal untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, aman dan tentram. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, langkah awal yang harus dilakukan adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih akan terwujud apabila seluruh aparatur pemerintahan mempunyai komitmen yang kuat, untuk tetap bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan komitmen yang harus dilakukan untuk memperbaiki permasalahan pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia, yang berdampak yang sangat buruk, salah satu dampak negatif adalah terjadi kemiskinan permanen rakyat Indonesia. Indonesia sudah merdeka selama 68 Tahun, tapi tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

Kata kunci: *clean government*, komitmen

PENDAHULUAN

Sejak runtuhnya Pemerintahan Soeharto (Orde Baru) Indonesia mengkampanyekan dimulainya era baru yaitu reformasi, dengan salah satu agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masalah KKN dianggap sebagai salah satu penyebab utama krisis bangsa dan penyebab gagalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi perlu dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat dan di daerah.

Eforia reformasi yang dimulai Tahun 1998, belum mampu merubah

dari sisi perbaikan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berbagai persoalan besar bangsa ini selalu muncul dan menjadi topik hangat media massa baik nasional maupun media asing. Persoalan korupsi yang merupakan satu paket dalam jargon perbaikan reformasi yang diistilahkan KKN, seolah bertumbuh, berkembang dan berinovasi mengikuti proses pengejaran terhadap pelakunya. Korupsi seolah menjadi bahaya laten dalam periode reformasi, dan menjadi penyakit kronis yang susah disembuhkan. Hal ini terlihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi dan melibatkan seluruh komponen penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Berdasarkan hasil penilaian dari *Transparency International* sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2012 peringkat Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terus meningkat. Pada 2006, Indonesia memiliki IPK 2,2 (dengan skor penilaian 0-10) dan naik 0,1 pada berikutnya. Selanjutnya pada 2008 naik lagi menjadi 2,6 dan setahun kemudian naik 0,2 atau menjadi 2,8 di tahun 2009. Sementara pada 2011, IPK Indonesia 30 (dengan skor penilaian 0-100) dan kemudian naik menjadi 32 pada 2012. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 118 dari 183 negara. Dari data di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah surga bagi para koruptor. (<https://nasional.tempo.co/read/739957/ini-daftar-peringkat-korupsi>)

Penyebab maraknya korupsi di negara kita karena ; (i). lemahnya sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang tidak tegas terhadap para koruptor dan belum memberikan efek jera, (ii) rendahnya komitmen dari penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah untuk melaksanakan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, (iii) budaya masyarakat yang permisif terhadap perilaku menyimpang dan tidak jujur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan budaya baru yang terakumulasi dari berbagai fenomena permasalahan bangsa yang sulit dikendalikan.

Untuk bisa menyelesaikan persoalan korupsi tentu penyebab di atas, harus diselesaikan oleh semua *stakeholders* bangsa. Karena kronisnya persoalan korupsi maka tidak bisa diserahkan hanya kepada salah satu pihak penyelenggara negara. Semua elemen bangsa harus bisa

konsentrasi dan menemukan akar masalah untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian penting dalam diagnosis atau penentuan jenis masalah dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya. Dengan demikian akan memudahkan bangsa ini dalam menuntaskan persoalan korupsi dan keluar dari krisis multidimensi.

Berbagai kebijakan pemerintah sebagai alat untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi setiap orang, seolah tidak memberikan dampak yang nyata dalam penurunan praktik korupsi. Regulasi yang ada seolah hanya sebagai alat untuk mengungkap praktik korupsi namun belum menyentuh pada upaya menciptakan bangsa ini bersih dari korupsi. Rimba raya peraturan yang dikeluarkan tidak mampu mengatasi korupsi yang begitu sistematis.

Berpedoman pada fakta dan kondisi kekinian yang diungkap di atas, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengatasinya. Hingga saat ini dua hal yang masih menjadi perdebatan para ahli dan juga praktisi serta kalangan intelektual lainnya adalah mengenai mana yang harus dibenahi terlebih dahulu apakah sistemnya ataukah orangnya. Masing-masing mempunyai argumentasi rasional dan logis untuk menjadi referensi perbaikan terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Pada pandangan yang menyatakan sistemnya dulu yang dibenahi memberikan argumentasi bahwa sesungguhnya jika sistem yang diciptakan tidak memberikan ruang adanya penyelewengan maka korupsi tidak akan terjadi.

Selanjutnya pada pandangan yang mengatakan bahwa pembenahan harus dimulai dari manusianya berargumentasi

sebaik-baik apa pun sistem jika orang yang menjalankannya tidak baik maka tentu korupsi akan terjadi juga. Pandangan ini erat kaitannya dengan moral manusia. Jika demikian maka hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia agar memiliki moral yang baik dan selalu terjaga untuk konsisten tidak melakukan penyelewengan. Atas pertimbangan tersebut langkah solutif dimulai dengan membiasakan perilaku hidup secara baik dari setiap individu. Keluarga menjadi penyokong utama menciptakan manusia yang lebih baik. Dengan membiasakan hidup jujur dalam keluarga didukung dengan mentaati norma-norma/kebiasaan-kebiasaan baik lainnya maka diharapkan terbentuk manusia yang bermoral. Kelanjutan pemahaman dari hal tersebut adalah manusia yang bermoral akan selalu membudayakan hal-hal/nilai-nilai baik yang ada dalam diri pada lingkungan sosial. Dalam lingkup yang lebih luas.d. alam konteks negara akan lahir bangsa yang bersih.

Dari rangkaian penjelasan di atas, konsistensi implementasi *good governance* merupakan jawaban mengatasi persoalan bangsa terutama berkaitan dengan elemen-elemen penting yang terkandungnya. Pembudayaan terhadap elemen-elemen *good governance* harus diwujudkan dalam diri penyelenggara negara. Mengingat elemen-elemen tersebut cukup luas cakupan dan isinya maka pada kesempatan ini fokus utama diperhatikan pada akuntabilitas publik penyelenggara negara. Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku,

dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan praktik penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN demi mencapai Indonesia bersih maka dibutuhkan aparatur penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dari pusat sampai daerah yang memiliki integritas tinggi dan memiliki semangat akuntabilitas dalam aktivitasnya sebagai penyelenggara negara. Sebagai bentuk nyata merealisasikan program, sasaran dan tujuan maka dipandang perlu adanya Kerangka Acuan Pembudayaan Akuntabilitas Dalam Memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Mewujudkan Indonesia Bersih sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan.

Kerangka acuan pembudayaan akuntabilitas mengandung nilai-nilai dasar yang fundamental sebagai solusi dasar mengatasi persoalan KKN yang mengakar, berkembang dan membudaya. Melalui model yang tepat diharapkan dapat memberikan arah kejelasan bagi bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan dan pelaksanaan program-program guna mewujudkan Indonesia Bersih menuju kesejahteraan masyarakat.

Sebagai acuan dan pemberi arah, Kerangka Acuan Pembudayaan Akuntabilitas dalam pelaksanaannya berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta kesepakatan-kesepakatan lainnya yang menjadi ketetapan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia bersih.

Kerangka acuan pembudayaan akuntabilitas dalam memberantas KKN menuju Indonesia bersih, disusun berdasarkan landasan Idiil Pancasila sebagai norma moral dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional serta sebagai landasan operasionalnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN), Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Renstra SKPD dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di mana salah satu agendanya adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah akuntabilitas. Sebagai landasan penunjang untuk memperkuat penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas KKN maka dipertegas dengan:

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tanggal 31 November 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Adapun ketetapan MPR di atas bisa diimplementasikan dengan kebijakan pendukung lainnya atau regulasi implementatif lainnya. Selain peraturan tertulis tersebut, hal mendasar lain yang diperlukan adalah **Etika Penyelenggara Negara**. Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan Negara Republik Indonesia.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Penyelenggaraan pemerintahan negara perlu dilakukan berdasarkan asas-asas tertentu sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara berjalan dengan baik dan benar. Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesuciaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas ini merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara negara. Dapat dikatakan Asas Hukum adalah jantungnya aturan hukum yang menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan interpretasi hukum. Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang perilaku yang seharusnya, berisi perintah, larangan, dan kebolehan.

Adapun asas-asas penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum; Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

- peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
 3. Asas Kepentingan Umum; Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 4. Asas Keterbukaan; Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 5. Asas Proporsionalitas; Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
 6. Asas Profesionalitas; Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Asas Akuntabilitas; Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-Unsur *Good Governance* dan *Clean Governance*

Pemahaman *good governance* atau pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggung jawab, efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara Negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat. Dengan demikian *good governance* menyangkut *sharing/partner-ship* pengelolaan negara antara sektor publik yaitu pemerintah dengan sektor swasta/usaha dan masyarakat pada umumnya.

World book memberikan definisi *governance* sebagai *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*. Pemahaman lain oleh *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*. Adapun karakteristik *good governance* menurut UNDP adalah:

- a) *Participation*; adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar

- kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b) *Rule of law*; kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminatif;
 - c) *Transparency*; hal ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung bisa diakses oleh publik;
 - d) *Responsiveness*; lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders;
 - e) *Consensus Orientation*; berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas;
 - f) *Equity*; kesetaraan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan;
 - g) *Efficiency and effectiveness*; pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif);
 - h) *Accountability*; pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan;
 - i) *Strategic Vision*; penyelenggara pemerintahan harus memiliki visi jauh ke depan;

Berlandaskan kedelapan prinsip utama *good governance* yang dikemukakan UNDP di atas, unsur *accountability* (akuntabilitas) merupakan pertimbangan rasional dan menjadi bagian penting dalam kerangka acuan pembudayaan mewujudkan Indonesia bersih.

Dalam mewujudkan *clean and good government* maka dilakukan dengan cara melalui pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good government*. Adapun upaya tersebut dilakukan sebagai berikut.

- 1) Pembangunan oleh dan untuk masyarakat;
- 2) Pokok pikiran *community information planning system*, dapat diwujudkan dengan sharing sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat;
- 3) Lembaga legislatif perlu berbagi informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat;
- 4) Birokrat harus menjalin kerja sama dengan rakyat, yaitu dengan membuat program-programnya sesuai apa yang diinginkan oleh mereka agar mereka tidak dihadapkan pada berbagai macam tekanan;
- 5) Birokrasi membuka dialog dengan masyarakat, untuk memperkuat interaksi yang lebih besar antara birokrat dengan rakyat atau pejabat yang dipilih, dengan cara ini mempermudah melakukan konversi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan kontrol;
- 6) Nilai manajemen strategi, maksudnya berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya serta menanggapi tuntutan lingkungannya.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah menetapkan visi Indonesia Masa Depan selama kurun waktu 20 tahun. Adapun visi Indonesia 2020 yaitu: Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Adapun baik dan bersih sebagaimana

dimaksud dalam ketetapan MPR tersebut adalah mencakup:

- a) Terwujudnya penyelenggara negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b) Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.

Terwujudnya *good governance* apabila terlaksananya elemen-elemen penting yang terkandungnya. Hal ini perlu dilakukan secara terus menerus dan dibudayakan secara masif. Salah satu elemen pendukung tersebut adalah akuntabilitas. Pembudayaan akuntabilitas membawa pada kebiasaan penyelenggara negara bukan hanya pada tanggung-jawab terhadap tugas namun juga merupakan bagian dari rasa tanggungjawab terhadap amanat yang diberikan.

Dalam rangkaian hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan negara yang ideal harus berlandaskan pada pencapaian tujuan negara itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat adalah pemegang kedaulatan negara maka setiap perilaku penyelenggara negara

harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada masyarakat. Dalam pemahaman demikian maka penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif di pusat maupun di daerah harus mengembangkan sistem keterbukaan dalam manajemen pemerintahan serta sistem akuntabilitas yang membudaya. Hal ini untuk mendorong seluruh penyelenggara negara berperan dalam mengutamakan dan melembagakan kode etik serta dapat menjadikan mereka sebagai panutan masyarakat.

Strategi yang dapat dilakukan dalam memberantas KKN, tentu sudah banyak para pakar yang mengemukakan, namun menurut penulis cara yang tepat dilakukan melihat situasi kondisi saat ini, supaya keadaan dengan cepat membaik adalah:

1. Asas Konseptual Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa tahap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo, MA, Akuntabilitas, tanggung gugat (*accountability*), akuntabilitas, adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi/ lembaga kepada publik yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Tanggung gugat, kalau salah bisa digugat.

Pemerintah dari rakyat atau client penerima pelayanan masyarakat. Badan usaha share holder dan stake holder dan pengelolaan warga oleh anggotanya.

Dan suatu hal yang paling asas dan harus diingat dan dipahami, bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidupnya di dunia, nanti diakhir hidupnya di hadapan Khaliq, Tuhan yang maha adil.

2. Pemberdayaan akuntabilitas dalam memberantas KKN pendekatan SQ (Spiritual Question).

Dengan memahami pertanggungjawaban kinerja di hadapan publik dan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia di hadapan sang Maha Kuasa di akhirat nanti. Disaat itulah manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya yang baik dan buruk dengan seadil-adilnya dari Sang Khalid. Membangun kesadaran dan tanggung jawab spiritual ini dapat menjadi benteng diri atau ketahanan (personal strenght) dalam menghadapi kehidupan dunia yang penuh tantangan, harapan dan cobaan. Dengan membangun ketahanan pribadi dan pengendalian diri yang dilandasi nilai-nilai spiritual atau keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT, dapat menjadi Etika Sosial dan budaya yang dapat menjadi acuan pembudayaan akuntabilitas dalam memberantas Korupsi, kolusi, Nepotisme (KKN).

Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam

dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara manusia dan warga bangsa, maka etika sosial dan budaya ini, perlu dikondisikan dalam masyarakat membudayakan sikap akuntabilitas, sebagai manusia makhluk Tuhan, masyarakat, bangsa dan bernegara.

Strategi Pembudayaan Akuntabilitas dalam Memberantas KKN dan Mewujudkan Indonesia Bersih.

- 1) Membangun kejujuran, ketulusan hati, karena kejujuran dan ketulusan hati adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Ketidakjujuran dapat menyengsarakan hidup, dapat terdampar ke dalam penjara korupsi. Oleh sebab itu perlu membangun kejujuran dan ketulusan hati dalam kehidupan.
- 2) Meningkatkan kesadaran, komitmen dan kerja sama berbagai sektor. Meningkatkan *integrity* supaya menjadi budaya masyarakat dan diaplikasikan dalam seluruh bidang kegiatan kehidupan penangkal KKN.
- 3) Membangun semangat bertanggung jawab di kalangan pejabat dan penyelenggaraan negara dengan menjunjung tinggi prinsip *integrity* dan contoh terhadap diri dan tanah air.
- 4) Mengamalkan moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 5) Etika kehidupan berbangsa sebagai konsep nilai moral diartikan oleh

MPR berdasarkan TAP MPR No. VI/MPR/2001 sebagai ;.....” rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.

- 6) Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dalam TAP MPR tersebut mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai bangsa.

Implementasi, Aplikasi, Pembudayaan Akuntabilitas dalam Memberantas KKN

Merealisasikan Indonesia bersih dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk pelanggaran etika, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota adalah, sebagai berikut.

- 1) Membuat peraturan daerah yang di dalam tertuang secara nyata, hukuman yang diberikan kepada semua pegawai dari jajaran pejabat sampai dengan staf, sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan
- 2) Meningkatkan pemahaman secara mendalam dari generasi ke generasi tentang Ideologi Pancasila, sehingga Bangsa Indonesia akan mengamalkan nilai-nilai dasar moral dan kualitas pemahaman agama.
- 3) Menegakkan hukum secara tegas, tidak diskriminatif

- 4) Menerapkan nilai-nilai moral atau pendidikan karakter, pada semua tenaga pengajar dari berbagai latar belakang keilmuan, sehingga sosialisasi tentang nilai-nilai dasar moral diterima secara terus menerus oleh generasi muda.
- 5) Mengawasi jalannya kebijaksanaan yang sudah ditetapkan secara terus-menerus dan konsisten.

PENUTUP

Pembudayaan akuntabilitas, diperlukan untuk memupuk kebiasaan para penyelenggara negara, bukan hanya pada tanggung-jawab terhadap tugas namun juga merupakan bagian dari rasa tanggung gugat terhadap amanat yang diberikan. pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk meningkatkan kualitas ASN, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara perlu mempedomani Asas-asas umum pemerintahan, yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, yang tertuang dalam pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Apabila asas ini sudah dipatuhi tentunya penyelenggaraan negara yang ideal akan terealisasi dalam mewujudkan pencapaian tujuan negara, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Moenir, H. A. S *Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta. 1995.
- Nasution, Zulkarimein, 1988, *Komunikasi Pembangunan*, Rajawali Pers Jakarta
- Pranarka, 1993 *Arah Sejarah Transformasi Global dan Era Kebangkitan Nasional Kedua*, Yayasan Kebangkitan Nasional Yogyakarta
- Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Rogers. Everett M dan F. Floid Shomarker, 1971 *Communication Of Innovations*. Second Edition, the Free Prees, Collier Macmillan, New York, London
- _____, 1983 *Diffution Of Innovation*, Third Edition, Collier Macmillan Publishers, London
- Rusydi Lathief, 1985, *dasar-dasar Rhetorika Komunikasi dan Informasi*, penerbit Firma Rimbow, medan
- Soewardi, herman, 2000. *Memperkenalkan Kelahiran Sains Tauhidullah*. Bakti Mandiri, Bandung
- Suriasumantri, jujun S., 1990. *Filsafat Ilmu, sebuah Pengantar Populer*. PT. Gelera Aksara Pratama, Jakarta
- Susanto, Astrid S. 1977. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, jilid I. Binacipta, Bandung
- Suparni Pamuji, 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, PT, Bina Aksara, Jakarta
- Savas, E. S, 1987, *Privatisasi Kunci Pemerintahan Yang Lebih Baik*, Cahatam House Publishers, INC Chatam, New Jersey
- Tan Alexis. 1980. *Mass Communication Theories and Research*. Columbus, grid Publishing. Inc Indianola Avenue
- Wasistiono, Sadu, dkk, 2002, *Manajemen: Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*, Penerbit Fokusmedia, Bandung
- Jabbara, J. G. Dan Dwidevi, O. P. 1989. *Public Service Accountability*, Connecticut: Kumairan Press, Inc.
- Komarudin, Etika PNS, Modul Diklat Pengembangan Perilaku Dalam Mencegah Kerugian Negara, Badan Diklat Depdagri, 2006
- Turner, M. 2000. *Menerapkan Akuntabilitas di Daerah Otonom*, Makalah Diskusi Nomor 18, CB-SDAS.
- UNDP. 1997. *Reconceptualising Governance*, Discussion Paper 2, New York.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem AKIP, Jakarta.
- _____, 2003. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- _____, 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN, Jakarta.